



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Dps**

Pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 pada persidangan terbuka Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara – perkara perdata, telah datang menghadap : -----

**SRI RAHAYU**, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Banyuwangi, pada tanggal tiga puluh satu desember tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (31-12-1956), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Gang Kelapa Nomor enam (6), Banjar/Lingkungan Segara Kuta, Kelurahan/Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5103017112560166, selaku **Tergugat**, selanjutnya disebut:----- **Pihak Pertama.**

-----

**JOANNES CORNELIS FRANCISCUS GROOT**, Jenis kelamin laki-laki, lahir di Leiden, pada tanggal sepuluh mei tahun seribu sembilan ratus empat puluh delapan (10-5-1963), Warga Negara Belanda, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Heischeutstraat 73, 5345vr Oss the Netherlands yang saat ini bertempat tinggal ini di Jalan Merdeka Raya VIII Nomor lima (5), Blok RI, Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, pemegang Pasport Nomor BC 62L57P5,---- Menurut keterangannya dalam hal ini Diwakili oleh kuasanya yang bernama **SUROSO, S.H** , Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Domisili Hukum di Nuansa Tukad Balian B1 Jalan Tukad Balian, Banjar/Lingkungan Wirasatya, Sidakarya, Kota Denpasar Propinsi Bali Berdasarkan surat kuasa, Tertanggal dua puluh tujuh juli 2019 (27-7-2019) dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan –atas nama **JOANNES**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**CORNELIS FRANSCISCUS GROOT**, selaku **Pihak Penggugat**,

selanjutnya disebut:----- **Pihak Kedua.** -----

----- Kedua belah pihak berperkara menerangkan bahwa mereka setuju menyelesaikan sengketa dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat Surat Kesepakatan Perdamaian, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, yang ditanda tangani oleh Pihak I dan Pihak II serta yang isinya sebagai berikut:-----

Selanjutnya secara bersama-sama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK**;-----

**PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah terjadi hubungan hukum yaitu terkait dengan Sengketa Wanprestasi/Ingkar Janji yang saat ini sedang dalam proses sengketa melalui Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Perdata dengan Register Perkara Nomor : 804/Pdt.G/2019/PN.Dps;-----
2. Bahwa terhadap sengketa/perkara Wanprestasi/Ingkar Janji tersebut saat ini sedang berlanjut dan masih dalam tahap mediasi untuk mencari solusi (win win solusi) diantara para pihak;-----
3. Bahwa setelah beberapa kali proses mediasi baik diluar Pengadilan maupun melalui Pengadilan Negeri Denpasar atas bantuan Mediator maka, Para Pihak sepakat untuk mengakhiri persoalan/sengketa atas Wanprestasi/Ingkar Janji yang dimaksud melalui jalan damai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :-----

----- **Pasal 1.**

-----  
Dengan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini maka Pihak Pertama selaku Tergugat bersedia secara sukrela menyerahkan kepada Pihak Kedua selaku Penggugat semua barang-barang yang disengketakan kepada Pihak Kedua Selaku Penggugat dalam keadaan baik yaitu berupa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Barang-barang yang berada di tempat usaha Pihak Pertama di **Banyu SPA dan Salon** yang beralamat di Jalan Benesari Legian Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu:-----

1. Dua buah rak ;
2. Dua unit meja rias;
3. Dua kursi jati;
4. Satu buah bangku dengan kursi bundar;
5. Satu set alat krasmas;
6. Satu rak sampo;
7. Dua buah kursi foot massage;
8. Satu unit lemari;
9. Satu unit kulkas;
10. Empat buah bed massage lengkap dengan kasur dan seprei;
11. Enam buah Korden lengkap dengan curtain ;
12. Satu lemari olimpik;
13. Satu unit pemanas air untuk mandi;
14. Satu unit dispenser ;
15. Dua unit AC;
16. Satu unit type corder;
17. Satu buah jam dinding;

(2) Barang-barang yang berada ditempat usaha Pihak Pertama di **Warung Berkah** yang beralamat di Jalan Wana Segara, No. 1 C, Lingkungan Segara, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali yaitu:

1. Satu buah termos kopi;
2. Satu unit alat untuk penutup seal juice;
3. Satu unit dispenser;
4. Satu unit Kompor panggang beserta meja;

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sepuluh buah kursi beserta meja warung;
6. Satu unit rak makan;
7. Satu buah Rak rokok;
8. Satu unit kipas angin;
9. Satu buah jam dinding;
10. Satu lemari etalase almanium;

-----  
Pasal 2

Bahwa atas penyerahan barang-barang milik Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai point satu (1) kesepakatan perdamaian ini maka Pihak Pertama akan menyerahkan barang-barang dimaksud kepada pihak kedua pada masa kontrak Pihak pertama berakhir dengan ketentuan untuk di tempat usaha Pihak Pertama di **Banyu SPA dan Salon** yang beralamat di Jalan Benesari Legian Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selambat-lambatnya pada tanggal dua puluh tujuh maret tahun dua ribu dua puluh (**27-3-2020**) dan ditempat usaha Pihak Pertama di **Warung Berkah** yang beralamat di Jalan Wana Segara, No. 1 C, Lingkungan Segara, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali selambat-lambatnya pada tanggal tiga puluh maret tahun dua ribu dua puluh (**30-3-2020**);-----

-----  
**Pasal 3.**-----

Bahwa dengan disepakatinya kesepakatan perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA berhak mempunyai hak penuh untuk menguasai, memanfaatkan dan mengelola atas tempat usaha Pihak Pertama di **Banyu SPA dan Salon** yang beralamat di Jalan Benesari Legian Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dan usaha Pihak Pertama di **Warung Berkah** yang beralamat di Jalan Wana Segara, No. 1 C, Lingkungan Segara, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sesuai masa kontrak Pihak Pertama dengan pemilik atas kedua tempat usaha dengan status sewa diatas. Tanpa campur tangan, gangguan dan tuntutan atas hak sewa kedua objek sewa diatas.-----

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 4.

Bahwa dengan disepakatinya kesepakatan perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA Berjanji untuk **mengapus contain video** yang menyangkut pribadi/privasi Pihak Kedua dan apabila dikemudian hari terbukti PIHAK PERTAMA menyebarkan video tersebut kepada pihak lain maka PIHAK KEDUA berhak melakukan tuntutan kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

## Pasal 5.

Bahwa dengan disepakatinya kesepakatan perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA Berjanji tidak akan melaporkan kepada Pihak Kedua berkaitan dengan **Ijin Visa** kepada Instansi yang berwajib yaitu pihak imigrasi.-----

## Pasal 6.

Bahwa dengan timbulnya Kesepakatan Perdamaian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA wajib hukumnya mentaati bersama isi kesepakatan perdamaian ini dan Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak saling memberi hak dan kewajiban satu sama lainnya untuk mentaati isi kesepakatan ini atas itikad baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

## Pasal 7.

Bahwa dengan diselenggarakannya Kesepakatan Perdamaian yang dibuat dalam surat ini maka para pihak sepakat untuk dan saat ini dengan mengakhiri sengketa bersama dan tunduk pada kesepakatan perdamaian ini dengan ketentuan :-----

- a. PIHAK PERTAMA bersedia tidak menuntut PIHAK KEDUA baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana atas kesepakatan dalam surat ini yang telah disepakati antara para pihak yang kesemuanya padahal tidak berkaitan langsung dengan kepentingan PIHAK PERTAMA;-----
- b. PIHAK KEDUA bersedia tidak menuntut PIHAK PERTAMA baik tuntutan perdata maupun tuntutan pidana atas perjanjian yang telah disepakati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara para pihak yang kesemuanya padahal tidak berkaitan langsung dengan kepentingan PIHAK PERTAMA;-----

- c. Kedua belah pihak sepakat dengan kesepakatan perdamaian ini maka segala akibat hukum yang timbul dalam kesepakatan perdamaian ini harus dianggap sah dan sepakat dan/atau kecuali salah satu pihak lalai dari kesepakatan perdamaian ini;-----

## -----Pasal 8.-----

Bahwa berkenaan dengan ini masing-masing pihak saling memberi hak dan kewajiban satu sama lainnya untuk menarik kembali/menghentikan/mencabut suatu perkara yang akan diajukan dan/atau masih ada dalam pemeriksaan melalui Pengadilan Negeri Denpasar yaitu Perkara Nomor 804/Pdt.G/2019/PN.Dps yang diajukan oleh Pihak Kedua selaku Penggugat dan Pihak Pertama selaku Tergugat dan pihak Turut Tergugat I Dan II.-----

## -----Pasal 9.-----

Bahwa semua biaya-biaya berkenaan dengan Perjanjian ini sampai dengan putusan perdamaian ini ditanggung oleh Para Pihak;-----

## -----Pasal 10.-----

Dalam hal terjadi sengketa dalam pelaksanaan dan atau penafsiran Kesepakatan Perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik dan Mengenai Kesepakatan Perdamaian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih domisili yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Denpasar.-----

## -----Pasal 11.-----

Bahwa perdamaian ini telah disepakati oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk dituangkan dalam Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Denpasar.-----

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Surat pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan sebenar-benarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;-----

Setelah Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Oktober 2019 tersebut selesai dibacakan didepan persidangan, kedua belah pihak berperkara menyatakan setuju atas surat tersebut : -----

Kemudian Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan sebagai berikut

## P U T U S A N

Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Dps

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas ;-----

Memperhatikan pasal 154 Rbg serta ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

## M E N G A D I L I

1. Menghukum Para pihak untuk mentaati Surat Pernyataan Perdamaian tanggal 10 Oktober 2019 yang telah disetujui tersebut ;-----
2. Menghukum Para pihak secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 551.000,- (Lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,

*Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari : I Ketut Kimiarsa, SH., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Kawisada, SH.Mhum dan I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH., sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Siti Chomsiyah,SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Kawisada, SH.MHum.

I Ketut Kimiarsa, SH.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.



Perincian biaya:-----

- Biaya Pendaftaran .....	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses .....	: Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan.....	: Rp.2.100.000,-
- PNBP .....	: Rp. 30.000,-
- Redaksi .....	: Rp. 10.000,-
- Meterai .....	: Rp. 6.000,-
Jumlah .....	Rp.2.226.000,-

(Dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Catatan:-----

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Mei 2019, Nomor 1035/Pdt.G/2019/PN Dps. diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Terlawan I :Siti Nurul Safitri, SH, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019;

Untuk salinan resmi

Panitera,

**Dwi Setyo Kuncoro,SH.MH.**

**NIP. 1967 1217 199103 1 005**

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Upah tulis.....Rp. 4.500,-
- Meterai.....Rp. 6.000,-
  
- Jumlah..... Rp.10.500,-

Halaman 10 dari 8 Putusan Nomor 804/Pdt.G/2019/PN Dps

